



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 194 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA SANITASI
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40),
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Koordinasi Sanitasi Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 194 TAHUN 2020
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA SANITASI
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Assisten Bidang Perekonomian	Sekretaris	
3.	Kepala BARENLITBANGDA	Ketua Bidang Perencanaan	
4.	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BARENLITBANGDA	Wakil Ketua Bidang Perencanaan	
5.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
6.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
7.	Kasubbid Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Perencanaan	
8.	Kasubbid Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Perencanaan	
9.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Perencanaan	
10.	Staf Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Perencanaan	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua Bidang Pendanaan	
12.	Sekretaris BARENLITBANGDA	Wakil Ketua Bidang Pendanaan	
13.	Staf Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Pendanaan	
14.	Staf BARENLITBANGDA	Anggota Bidang Pendanaan	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Bidang Teknis	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wakil Ketua Bidang Teknis	
17.	Direktur PD. PAL	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
18.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Teknis	
19.	Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Teknis	
20.	Kabid Teknik PD PAL	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
21.	Supervisor Program Aset PDAM	Anggota Bidang Teknis	Rp 200.000
22.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Kesehatan, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat	
23.	Kabag Humas dan Protokol	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
24.	Ketua PWI	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 200.000
25.	Kasi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
26.	Kasi Kelembagaan dan Saprasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
27.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
28.	Kabag Hukum Setdako	Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
29.	Kasi Program dan Evaluasi Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
30.	Kasi Teknologi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
31.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi PD. PAL	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	Rp 200.000
32.	Kabag Perekonomian Setdako	Ketua Tim Sekretariat	
33.	Kasubbag Pengembangan Ekonomi dan Potensi daerah Bag. Ekonomi Setdako	Wakil Ketua Tim Sekretariat	
34.	Staf Perencanaan	Anggota Tim Sekretariat	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
	Infrastruktur dan Kewilayahan BARENLITBANGDA		
35.	Staf Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah Bag. Ekonomi Setdako	Anggota Tim Sekretariat	
36.	Tim Penyusun SSK	Anggota Tim Sekretariat (2 orang)	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 194 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA SANITASI
KOTA BANJARMASIN

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA BANJARMASIN

- a. Kelompok Kerja Sanitasi berfungsi sebagai berikut :
 1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di wilayah Kota Banjarmasin;
 2. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah Kota Banjarmasin untuk turut serta dalam pembangunan Sanitasi; dan
 3. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi

- b. Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
 1. Ketua :
 - a) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
 - b) Mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin agar tetap sesuai dengan misi Kota Banjarmasin;
 - c) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
 - d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin.

 2. Sekretaris :
 - a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
 - b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja sanitasi Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya;
 - c) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja sanitasi provinsi;

- e) Menyiapkan *draft* Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Sanitasi provinsi;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

4. Bidang Pendanaan :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kota Banjarmasin;
- c) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi provinsi;
- d) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan/implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- e) Meneliti Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Banjarmasin untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dialokasikan kedalam APBD;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

5. Bidang Teknis :

- a) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek teknis Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Sanitasi provinsi;
- c) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Kelompok Kerja Sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

6. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- c) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Banjarmasin;
- d) Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), serta memberikan input strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- e) Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- a) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Banjarmasin untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;
- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin;

8. Sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
- b) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Banjarmasin melalui web [ppsp;nawasis;info](http://ppsp.nawasis.info);
- c) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Sanitasi dan laporan sekretariat Kelompok Kerja sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin; dan
- d) Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada Walikota;

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA